

RELAAS PANGGILAN
Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Kds

Dengan ini saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 09 Januari 2025.

TELAH MEMANGGIL

R. Dony Kartiko Winoto Bin R. Winnetou Widodo, tempat dan tanggal lahir Kudus, 27 November 1977, agama , pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Nganguk 274 Rt. 003 Rw.002 Desa Nganguk Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nganguk, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 19 Mei 2025**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Endang Suparsi Binti Wakidjan Sebagai Penggugat;;

melawan

R. Dony Kartiko Winoto Bin R. Winnetou Widodo Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

